



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51151
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjateng.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102/1796.6/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL SPS TPQ NURUL ANAM
DESA KRANJI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102/1404.299/2013 tanggal 13 April 2013 Lembaga Paud Non Formal SPS TPQ NURUL ANAM Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan SPS TPQ NURUL ANAM Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni, diperlukan izin pendirian;
b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal SPS TPQ NURUL ANAM Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 21 April 2009;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal SPS TPQ NURUL ANAM Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;

2. Hasil rapat koordinasi penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : SPS TPQ NURUL ANAM
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Kranji Gg Masjid Kedungwuni Timur
Desa/Keturahan : Kranji
Kecamatan : Kedungwuni
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : MUSLIMAT NU
Berdiri sejak : 21 April 2009

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaatii peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka tjin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 8 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,

Dr. R. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :
Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA**



Piagam Pendirian

PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU

No : H.20090421.20150601.009

Bismillahirrahmanirrahim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan

yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat

Akte Notaris :

Yudo Purmono SH, No. 31 Tanggal 7 Juli 1986

Tatyani Indrati Hsajim SH, No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 08 Tanggal 11 Juli 2011.

SK Kementerian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011

Dengan ini menyatakan bahwa

SATUAN PAUD SEJENIS NURUL ANAM

Didirikan Pada : 21 April 2009

Berkedudukan di Desa Kranji Gang Masjid Kecamatan Kedungwuni

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

H.20090421.20150601.009

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.

Pekalongan, 1 Juni 2015.

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN

Ketua

Sekretaris

Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si

Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui,
Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan,
Ketua

Hj. Farida Afif, BA